



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Pengesahan Nikah* yang di<sup>u</sup>kan oleh:

Muhidding alias Muhiddin bin Lake, umur 56 tahun. Agama Islam, pendidikan SD, pekegaan PNS (Bujang Sekolah), alamat Kamping Baru, Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Cambolong binti Roddo, umur 55 tahun. Agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekeijaan Urusan rumah tangga, alamat Kampung Baru, Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon 1 dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal, 03 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 0208/Pdt.P/2012/PA.Wtp., tanggal 03 Desember 2012 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

*Hal 1 dari 10 Pen. No.208/PdtP/2012/PA. Wip,*

1. Bahwa, pemohon 1 dengan pemohon II adalah suami istri [; méhik<sup>^</sup>]<sup>i</sup>/<sup>t</sup>un 1973 di Kampung Baru, Desa Tanete Harapan, Kecamat<sup>^</sup>iná; Kabupaten Bone.
2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah Ust. Wawo dan yang menjadi wali nikah Roddo dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu 1. Gimpe dan 2. Aras dengan mahar berupa Dua batang pohon durian yang terletak di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.



.. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan pada tahun 1973 sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai lima orang anak.
6. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu imtuk pengurusan.
7. Bahwa, pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.

*HaL 2 dari 10 PetL No.20S/PdLP/2012/PA.*

2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I (Muhidding aliaii Jytufa&ái^ühin; £>ake) dengan pemohon II (Cambolong binti Roddo) dilangsungkari^pifld tahun 1973 di Kampung Baru, Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II, maka para pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat:



- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Cambolong binti Roddo) Nomor 73.0810.410757.0107 dari Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 4 Juni 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
- c. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Muhiddin) Nomor 73.0810.2502070974. dari Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 3 September 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3).

*Hai 3 dari 10 Pen, No,20S/PdtP/2012/PA, Wlp.*

- d. Fotokopi Surat Kepala Badan Administrasi Kewarganegaraan No. 13-20./0058/Kep/IV/1998/T, tentang kenaikan pangkat dafeyQoiongan I/D, ke Golongan II/A, (bukti P,4).

## 2. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah: a. Saksi I : Aras bin Mangaribi, umur 68 tahun; pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon masih ada hubungan keluarga meskipun sudah jauh.
- Bahwa, Pemohon I bernama Muhiddin, sedangkan Pemohon II bernama Cambolong,
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1973 di Kampung Baru Desa Tanete Harapan, dinikahkan oleh Ustads Wawo.
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Roddo, ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh Gimpe dan Aras dengan mahar Dua batang pohon durian yang terletak di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone\*
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus gaji pensiun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon II waktu menikah berstatus janda mati, sedangkan Pemohon I masih jejak

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 4 dari 10 Pen. 1Wo.20S/PdtP/2012/PA. Wip.

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi n : H.M\*ARIFIN BIN PAMMUSU, umur 67 tahun^gi

pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di JKampung Baru, Désa Tāñete Harí^an.,  
Kecamatan Cina, Kabupaten Bone., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon masih ada hubungan keluarga meskipun sudah jauh.
- Bahwa, Pemohon I bernama Muhiddin, sedangkan Pemohon II bernama Cambolong.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1973 di Kampung Baru Desa Tanete Harapan, dinikahkan oleh Ustads Wawo.
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Roddo, ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh Gimpe dan Aras dengan mahar Dua batang pohon durian yang terletak di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone,
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus pensiun.
- Bahwa, Pemohon II waktu menikah berstatus janda mati, sedangkan Pemohon I masih jejak.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

Hal 5 dari 10 Pen. No.208/PdtP/2012/PA. Wip.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang terjadi pada tahun 1973. di Kampung Baru, Desa Tanete Hampan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim mempertimbangkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bukti P. 3, berupa fotokopi kartu keluarga bukanlah bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon II adalah salah satu orang yang menjadi tanggungannya, bukti tersebut menunjukkan pula adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dan tinggal dalam suatu rumah tangga.

Bahwa, bukti P. 4 juga bukan bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut hanya menunjukkan kalau Pemohon I adalah pegawai negeri sipil yang telah naik golongan ke II/A.

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, antara lain:

Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat

*HaL 6 dari 10 Pen. No.208/PdtP/2012/PA. Wlp.*

/r  
W

di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II suddl^mengeEui !t)iihwa  
Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan lima orang orang anak.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang- undang.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim menimbang bahwa

pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama,  
putusan.mahkamahagung.go.id

...amping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati*  
HaL 7dari 10Pett, No,20S/FdtP/2012/PA,Wtp.

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegai

-adanya

pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkip %t^ pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang mengatakan :

Artinya : *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria, maka pengakuannya itu dapat diterima baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, najkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.* Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang mengatakan:

Ju dSuli AjiilUt jtjSJ

Artinya; *Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid"*

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon I dan Pemohon II di depan majelis hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan pemohon yang memohon untuk di *itsbatkan* n/Aw/mya dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal S dari 10 Pen. ISo.208/PdIP/2012/PA. Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gan perkara ini, maka

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

*[Signature]*  
SJP

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yaaiig sifatnya ex parte, yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebeuikan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 9/A Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan di bawah ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ( Muhidding alias Muhiddin bin Lake) dengan Pemohon II (Cambolong binti Roddo) yang dilaksanakan pada tahun 1973, di Kampung Baru, Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yahya dan Dra. Namiati, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diuci'jkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan A. Asmawi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

*Hal 9 dan 10 Pen. No.20SH\*dtP/2012/PA. Wip.*

Hakim Anggota

*[Signature]*  
Drs. M. Yahya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



METERAI  
TEMPEL

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Kamaluddin, S.H.  
Dra. Narniati, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Asmawi, S.Ag.

J

Kincian Biaya Perkara;

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK :	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	241.000,-

{dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dan IOPen, No.20S/PdLP/2012/PA.W^

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)